



## BUPATI GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR : 13 TAHUN 2003

### TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)  
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI GAYO LUES,

- Meimbang : a. bahwa kehadiran masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
- b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa untuk maksud dari point a dan b di atas perlu diatur dalam suatu Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ( MPU )  
KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah .....

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Keistimewaan Aceh adalah Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, Pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
6. Syariat Islam adalah tuntunan Ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
7. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues;
8. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan Cendekiawan Muslim Aceh yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab

#### Pasal 3

- (1). MPU merupakan suatu Badan yang independent dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

(2) MPU .....

- (2). MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3). MPU berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Gayo Lues.

#### **Pasal 4**

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasihat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

#### **Pasal 6**

MPU ikut bertanggungjawab atas terlenggaranya pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di daerah.

#### **Bagian kedua**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Organisasi MPU terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Dewan Paripurna Ulama;
  - d. Komisi-komisi.
- (2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam Qanun ini bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Bagian Ketiga .....

## Bagian Ketiga

### Paragraf 1

#### Pimpinan

#### Pasal 8

- (1). MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2). Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah serta mempersatukan ulama di daerah.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi:

- a. menyatakan pendapat Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- b. memberikan Fatwa Hukum dibidang Syari'at Islam.

### Paragraf 2

#### Sekretariat

#### Pasal 10

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan persidangan.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan totalaksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12 .....

#### Pasal 12

- (1) Sekretaris terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan;
  - c. Kepala Urusan Persidangan;
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang staf.

#### Pasal 13

- (1). Kepala Urusan Umum mempunyai tugas, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta penyajian data dan informasi.
- (2). Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (3). Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulen dan risalah-risalah persidangan.

#### Paragraf 3

#### Dewan Paripurna Ulama

#### Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Syari'at Islam dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah dan pembinaan masyarakat.

Pasal 15 .....

#### Pasal 15

- (1). Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
  - a. Ulama Dayah/Pesantren;
  - b. Cendikiawan Muslim.
- (2). Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, dari unsur Ulama/Cendikiawan Muslim Kabupaten Gayo Lues.
- (3). Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun MPU.

#### Pasal 16

- (1). MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

#### Paragraf 4

#### Komisi-komisi

#### Pasal 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala Qanun paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15.

#### Pasal 18

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syari'at Islam.
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan.

3. Komisi ...

3. Komisi Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi.
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran.
5. Komisi Ekonomi Umat.
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga.
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda.
8. Komisi Kerukunan Umat dan Kajian Politik.

#### Pasal 19

- (1). Urutan tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun MPU.
- (2). Tatacara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun MPU.

#### Pasal 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

#### Paragraf 5

#### Masa Kepengurusan

#### Pasal 21

- (1). Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2). Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3). Penggantian atau resafel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesempatan rapat MPU.

BAB IV .....



**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**PENGUKUIAN LEMBAGA MPU**

**Pasal 23**

- (1). Untuk pertama kali pengisian lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Muslim Gayo Lues yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Untuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendekiawan Muslim, yang diprakarsai sendiri oleh MPU.
- (3). Pengukuran terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 24**

- (1). Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (3). Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan Tunjangan Jabatan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syari'at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

**Pasal 26**

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 28**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 30 J u n i 2003 M  
29 Rabiul akhri 1424 H

**BUPATI GAYO LUES**

Dto.

Ir. MUHAMMAD ALIKASIM, MM.

Diundangkan .....

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 26 Agustus 2003 M  
27 Rabiul Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES

Dto.

Drs. RAMLIS, MM

Pembina Tk. I / Nip. 010 097 462

Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2003 Seri E Nomor 13


Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setdakab. Gayo Lues

Drs. SALEH KADRI

Penata /Nip. 390 012 711

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN GAYO LUES...

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR : 13 TAHUN 2003  
TANGGAL : 30 / 11 / 2003 M  
29 RABIUL AWAL 1424 H



BUPATI GAYO LUES

Dit,

K. MUHAMMAD ALI KASIM, MM